



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

JADWAL PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DAN PENGANGGARAN APBD
KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Kediri maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kediri tentang Jadwal Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Penganggaran APBD Kota Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Jadwal Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Penganggaran APBD Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAN PENGANGGARAN APBD KOTA KEDIRI.

Pasal 1

Jadwal Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Penganggaran APBD Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Jadwal Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Penganggaran APBD Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini wajib dijadikan pedoman dan dilaksanakan serta ditaati dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan setiap tahunnya.

Pasal 3

Jadwal Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Penganggaran APBD Kota Kediri mempunyai tujuan agar setiap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Kediri terlaksana tepat waktu, tertib dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Walikota ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
DWI CIPTANINGSIH, SH.MM
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003